BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 002/K.KS-01/PM.06.02/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR: 001/K.KS-01/PM.06.02/IV/2018
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan periode 2018 – 2023 pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 1.600,000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Balangan sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 16 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

Tembusan:
1. Sentra Gakkumdu
2. Sentra Gakkumdu Prov. Kalimantan Selatan

LAMPIRAN 21.9 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 002/K.KS-01/PM.06.02/VIII/2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BALANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROSMELYANOOR, S.Pi	Ketua Bawaslu Kab. Balangan	Penasihat
2	MOH. ZAMRONI, S.Ik	Kapolres Balangan	Penasihat
3	TOMMY KRISTANTO, SH, M.Hum	Kajari Balangan	Penasihat
4	MIZWAR ILHAMY, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Balangan	Pembina
5	REINALDO, S.Kom, M.AP	Wakapolres Balangan	Pembina
6	NOVITASARI, SH	Kasipidum Kejari Balangan	Pembina
7	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	Anggota Bawaslu Kab. Balangan	Ketua Koordinator
8	HERU SETIAWAN, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Balangan	Koordinator
9	NOVITASARI, SH	Kasipidum Kejari Balangan	Koordinator

Tim Pelaksana			
1.	ALIANI, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
2.	MUHAMMAD ABDUH, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Balangan	Anggota
3.	LAMRIS MANURUNG	Penyidik Polres Balangan	Anggota
4.	ARIES WIBAWA, SH	Penyidik Polres Balangan	Anggota
5.	APRILENSON	Penyidik Polres Balangan	Anggota
6.	SURYADI, SH, MH	Penyidik Polres Balangan	Anggota
7.	AGUS BUDIYANTO	Penyidik Polres Balangan	Anggota
8.	AWAN PRASETYO LUHUR, SH, MH	Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan	Anggota
9.	CHINTA ROSA REKSOPUTRI, SH	Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi